



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

JL. ADISUCIPTO PENFUI KOTAK POS 104, KUPANG 85001, NTT  
e-MAIL : baakpsi\_Undana@yahoo.com, Telp. (0380) 881580 Fax. 881674

**SURAT PERJANJIAN /KONTRAK STUDI**

Nomor : 2365/UN15.2/PP/2020

1.	Nama	:	<b>Dr. drh. Maxs U.E.Sanam, M.Sc</b>
	Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
	Alamat	:	Jl. Adisucipto – Penfui Telp. 0380-881580
	Selanjutnya disebut		<b>PIHAK PERTAMA</b>
2.	Nama	:	
	NIM	:	
	Fakultas	:	
	Program Studi	:	
	Semester	:	
	Alamat	:	
	Selanjut disebut		<b>PIHAK KEDUA</b>

**PIHAK PERTAMA** atas nama Rektor Universitas Nusa Cendana dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian Kontrak Studi sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian/Kontrak Studi ini bertujuan untuk mendorong/memotivasi **PIHAK KEDUA** agar belajar lebih semangat dan sungguh-sungguh untuk meraih prestasi belajar

**Pasal 2**  
**HAK**

**PIHAK KEDUA** selama menjadi mahasiswa Universitas Nusa Cendana diberikan hak oleh **PIHAK PERTAMA** untuk :

- Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai bidang ilmunya;
- Mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai program Universitas dan ketentuan lain yang berlaku;
- Menyampaikan saran dan pendapat melalui pimpinan organisasi mahasiswa;
- Memperoleh perlindungan dari tindakan yang tidak pada tempatnya oleh civitas akademika.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN**

**PIHAK KEDUA** selama menjadi mahasiswa mempunyai kewajiban/tugas pokok yaitu :

- Belajar sungguh-sungguh untuk menyelesaikan studi dalam batas waktu ditentukan yaitu 14 semester untuk program Sarjana (S-1);
- Berusaha sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan studi secepat mungkin antara 4 s/d 6 semester untuk program Pascasarjana (S2);
- Berusaha sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan studi secepat mungkin antara 8 s/d 10 semester untuk program Pascasarjana (S3);
- Apabila melampaui waktu pasal 3 butir a,b dan c dapat ditoleransi karena **PIHAK KEDUA** mengambil cuti kuliah;
- Mengumpulkan sejumlah kredit ekstra wajib yang ditetapkan menurut peraturan Undana;
- Menjaga nama baik, kehormatan civitas akademik/almamater, bangsa dan Negara;
- Mentaati semua ketentuan yang berlaku demi terlaksananya tugas pokok Universitas;
- Menjaga dan memelihara sarana prasarana dan fasilitas kampus;
- Menjaga dan memelihara ketenangan dan ketertiban serta mencegah kemungkinan gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban kampus.

**Pasal 4  
LARANGAN**

**PIHAK KEDUA** selama menjadi mahasiswa dilarang :

- a. Membuat keonaran dalam kampus;
- b. Melakukan perbuatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Universitas dan Almamater;
- c. Melakukan hal-hal yang mengganggu dan menghambat jalannya kegiatan baik akademik maupun non akademik;
- d. Menggunakan/mengonsumsi *Narkoba* dan *Miras*;
- e. Mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas di dalam kampus yang dilakukan oleh petugas Universitas maupun petugas pemerintah lainnya;
- f. Berbuat curang/tidak jujur dalam ujian praktikum penelitian dan dalam penyusunan karya ilmiah (makalah dan skripsi) serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- g. Merusak, mengambil dan menghilangkan seluruh atau sebagian sarana prasarana dan fasilitas Universitas.

**Pasal 5**

**PIHAK KEDUA** sebagai mahasiswa mentaati dan melaksanakan semua ketentuan berdasarkan Norma dan Tolok Ukur Penyelenggaraan Pendidikan di Undana serta peraturan lainnya dalam rangka penyelesaian pendidikannya di Undana.

**Pasal 6**

**PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hak studi **PIHAK KEDUA** apabila :

- a. **PIHAK KEDUA** selama empat semester (bagi mahasiswa S1) tidak dapat menyelesaikan 48 SKS;
- b. **PIHAK KEDUA** selama delapan semester (bagi mahasiswa S1) tidak dapat menyelesaikan 96 SKS;
- c. **PIHAK KEDUA** melampaui batas studi 14 semester bagi mahasiswa sarjana (S1), 8 semester bagi mahasiswa Pascasarjana (S2), dan 10 semester bagi mahasiswa Doktor (S3).

**Pasal 7**

**PIHAK PERTAMA** mengeluarkan surat pemutusan hak studi **PIHAK KEDUA** setelah diusulkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana karena tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas.

**Pasal 8**

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas kesepakatan kedua belah pihak dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**

Kupang,  
**PIHAK KEDUA**

**Materai  
6000**

**Dr. drh. Maxs U.E.Sanam, M.Sc**  
**NIP. 196503081990031013**

\_\_\_\_\_  
Mengetahui  
Orang tua/wali **PIHAK KEDUA** \*)

Keterangan : \*). Bagi PNS/Pegawai Swasta atasan langsung yang memberi ijin/tugas belajar.